

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 210/879

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/879
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-021/J.A/2/1988

T E N T A N G

LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA
BERJUDUL "ALAM PIKIRAN KEKELUARGAAN DAN
KEMBALI KEPADA ALLAH YANG HIDUP
DENGAN ILMU, IMAN DAN AMAL"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku berjudul "ALAM PIKIRAN KEKELUARGAAN DAN KEMBALI KEPADA ALLAH YANG HIDUP DENGAN ILMU, IMAN DAN AMAL", berisi tulisan-tulisan yang tidak benar dan mengandung kesalahan-kesalahan prinsip yang akan menyesatkan keyakinan umat Islam.
- b. bahwa uraian-uraian dalam buku tersebut mengaburkan ajaran agama Islam yang lazim berlaku, sehingga akan menimbulkan dampak keresahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, tentang larangan atas barang cetakan/buku tersebut.

Mengingat

1. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 125/M Tahun 1984 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan: Pendapat DEPARTEMEN AGAMA RI dengan suratnya Nomor: P. III/T.L.02.2/289/1987 tanggal 3 Desember 1987.

MEMUTUSKAN

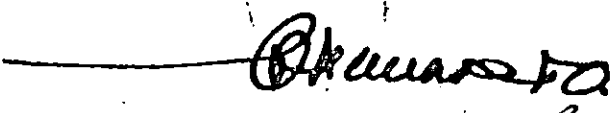
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Pertama : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA BERJUDUL "ALAM - PIKIRAN KEKELUARGAAN" DAN "KEMBALI KEPADA ALLAH YANG HIDUP DENGAN ILMU, IMAN DAN AMAL".
- K e d u a : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul - "ALAM PIKIRAN KEKELUARGAAN" Penyusun: YOESOEK RATMAN dan "KEMBALI KEPADA ALLAH YANG HIDUP DENGAN ILMU, IMAN DAN AMAL" Penyusun: SURYO, Penerbit: Aliran Kekeluargaan Dukuh Jetis Kelurahan Wuryorejo Kecamatan Wonogiri.
- K e t i g a : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan - Tinggi setempat.
- Keempat : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut diktum pertama.
- Kelima : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963.
- Keenam : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 24 FEBRUARI 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,


HARI SUHARTO, SH